



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 13 Januari 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXX.

Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sabu, 11 November 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Padangang, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022, yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2022/PA.PP., pada tanggal 11 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kota Padang Panjang, pada tanggal 26 Maret 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 Maret 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kota Padang Panjang, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2005,
 - 3.2. Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Maret 2011,
 - 3.3. Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2017.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena pada bulan Juni 2020 ini Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain dan wanita tersebut telah menjadi istri siri Tergugat selama 8 bulan lamanya, sehingga pengakuan Tergugat inilah yang membuat Penggugat merasa dibohongi dan tidak dihargai oleh Tergugat karena Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak mempertimbangkan perasaan Penggugat pada saat menikah siri tersebut (berpoligami), padahal Penggugat masih mampu menjalankan kewajiban Penggugat sebagai istri Tergugat. Namun semenjak itu Penggugat masih berusaha untuk menerima Tergugat, meskipun Penggugat masih merasa tidak rela di madu oleh Tergugat, hingga kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik hingga bulan November 2020. Namun pada bulan November 2020 tersebut Tergugat malah menyakiti hati Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat sangat tergila-gila dengan istri siri Tergugat, dan Tergugat mengatakan tidak benar bahwa istri siri Tergugatlah yang merebut Tergugat

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, hingga Penggugat pun yang tidak tahan dengan perkataan Penggugat dan kemudian Penggugat pun menyuruh Tergugat untuk meninggalkan Penggugat dan kemudian Tergugatpun pergi. Hingga pada bulan Februari 2021, keluarga Penggugatpun berinisiatif untuk menjemput Tergugat untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak-anak, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama. Namun pada bulan Maret 2021 Tergugat kembali meminta Penggugat untuk menyetujui poligami yang dilakukan oleh Tergugat, hingga kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Penggugat rela dipoligami oleh Tergugat, dan dengan agak terpaksa kemudian Penggugatpun menandatangani surat tersebut. Namun semenjak menandatangani surat pernyataan tersebut bathin Penggugat sering merasa tertekan karena Penggugat yang awalnya akan merasa ikhlas, namun setelah menjalani hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup dipoligami oleh Tergugat, sehingga karena hal inilah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga karena hal ini Penggugat sering terganggu secara mental hingga Penggugatpun stres berat dan harus berkonsultasi ke psikolog. Dan semenjak Penggugat merasa tidak sanggup di poligami tersebut Penggugat sering mendiamkan Tergugat pada saat Tergugat pulang, bahkan Penggugat tidak lagi melayani kebutuhan sexual Tergugat. Dan Penggugat sudah sering kali meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau menceraikan Penggugat.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2022, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, semakin sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat yang sudah sering berupaya mendiamkan Tergugat, dan Penggugatpun sudah sering meminta untuk diceraikan oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau menceraikan Penggugat, sedangkan psikis Penggugat semakin terbebani dengan poligami tersebut. Hingga pada tanggal 10 Januari 2022 ini,

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat terakhir kali pulang (menginap) di rumah Penggugat pada tanggal 5 Januari 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 hari.
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Rifazul Azdmi, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 18 Januari 2022, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dali gugatan Penggugat, kecuali yang dibantah sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 4.

- Benar Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, akan tetapi kemudian Tergugat menyampaikannya kepada Penggugat hingga Penggugat dapat menerima keadaan tersebut dengan menandatangani surat pernyataan bersedia dipoligami.
- Tidak benar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tergila-gila dengan istri siri Tergugat tersebut, yang benar adalah bahwa saat itu Penggugat minta kepada Tergugat untuk meninggalkan istri siri Tergugat karena setelah dijalani hidup dipoligami Penggugat merasa tertekan dan tidak sanggup menjalaninya, saat itu Tergugat mengatakan tidak mudah untuk meninggalkan istri siri Tergugat begitu saja dan Tergugat belum bisa untuk berpisah darinya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, bukan di rumah istri siri Tergugat;

2. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang membuat Penggugat stres dan tidak sanggup menjalani hidup dipoligami adalah karena istri siri Tergugat merupakan teman dekat Penggugat;
2. Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2020, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah secara siri tanpa setahu dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat berterus terang kepada Penggugat tentang pernikahan siri Tergugat yang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat tersebut karena merasa dibohongi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu yaitu sejak Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah siri;
- Bahwa semenjak berpisah 1 tahun yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dipoligami dan lebih memilih bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2020, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah secara siri tanpa setahu dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahuinya setelah pernikahan tersebut berlangsung selama 8 bulan atas pengakuan Tergugat sendiri, awalnya Penggugat dapat menerima keadaan tersebut, akan

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



tetapi setelah dijalani keadaan tersebut membuat Penggugat stres dan merasa tertekan, hingga sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal awal Januari 2022 yang lalu yaitu sejak Penggugat akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama;
- Bahwa semenjak berpisah lebih kurang 1 bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dipoligami dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi surat izin dari Penggugat kepada Tergugat untuk menikah lagi tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. dan diparaf. Terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I TERGUGAT, Saksi adalah Paman Tergugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar seminggu yang lalu Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama, namun saksi menduga hal tersebut disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara siri dan hal itu baru diketahui Penggugat setelah beberapa bulan berjalan;
- Bahwa awalnya hal tersebut menyebabkan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, namun sekitar 3 bulan yang lalu diadakan musyawarah keluarga dan saat itu diperoleh kesepakatan yang tertuang dalam surat bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat dengan Penggugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa semenjak berpisah 1 tahun yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dipoligami dan lebih memilih bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, Saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Panjang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa hari yang lalu Tergugat datang kepada saksi dan meminta saksi untuk hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara cerai antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama, yang saksi ketahui bahwa sekitar

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



pertengahan tahun 2020 yang lalu, Tergugat pernah datang kepada saksi dan mengatakan akan menikah lagi dengan wanita lain, saat itu saksi menasehati Tergugat agar mengurungkan keinginan Tergugat untuk menikah lagi mengingat status Tergugat yang masih terikat perkawinan dengan Penggugat dan telah memiliki anak, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan dari rencana Tergugat tersebut dan 3 bulan kemudian saksi mendapat kabar bahwa Tergugat memang telah menikah lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui reaksi Penggugat setelah mengetahui Tergugat menikah lagi, karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat terakhir setelah adanya permintaan dari Tergugat kepada saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat, namun saksi melihat mobil Tergugat sering terparkir di rumah orang tua Tergugat, kemungkinan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi selaku kakak Tergugat sudah menasehati Tergugat agar hidup rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sepertinya tidak redha Tergugat berisitri lagi;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Padang Panjang, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2022, dengan Mediator Rifazul Azdmi, S.H.I., tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena pada bulan Juni 2020 ini Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain dan wanita tersebut telah menjadi istri siri Tergugat selama 8 bulan lamanya, sehingga pengakuan Tergugat inilah yang membuat Penggugat merasa dibohongi dan tidak dihargai oleh Tergugat karena Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak mempertimbangkan perasaan Penggugat pada saat menikah siri tersebut (berpoligami), padahal Penggugat masih mampu menjalankan kewajiban Penggugat sebagai istri Tergugat. Pada bulan Maret 2021, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Penggugat rela dipoligami oleh Tergugat, dan dengan agak terpaksa kemudian Penggugatpun menandatangani surat tersebut. Namun

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak menandatangani surat pernyataan tersebut bathin Penggugat sering merasa tertekan karena Penggugat yang awalnya akan merasa ikhlas, namun setelah menjalani hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup dipoligami oleh Tergugat, hingga karena hal ini Penggugat sering terganggu secara mental hingga Penggugatpun stres berat dan harus berkonsultasi ke psikolog. Dan semenjak Penggugat merasa tidak sanggup di poligami tersebut Penggugat sering mendiamkan Tergugat pada saat Tergugat pulang, bahkan Penggugat tidak lagi melayani kebutuhan sexual Tergugat. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2022, semakin sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat yang sudah sering berupaya mendiamkan Tergugat, dan Penggugatpun sudah sering meminta untuk diceraikan oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau menceraikan Penggugat, sedangkan psikis Penggugat semakin terbebani dengan poligami tersebut. Hingga pada tanggal 10 Januari 2022 ini, Penggugat bertekad untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat terakhir kali pulang (menginap) di rumah Penggugat pada tanggal 5 Januari 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 5 hari, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya, serta membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal januari 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I**

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saudara Kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (Saudara Kandung Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 yang lalu, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membantah dan/atau meneguhkan dalil-dalil jawabannya terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (bukti T) dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil bantahan Tergugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, dan telah memperoleh izin tertulis dari Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di muka sidang, yaitu yang masing-masing bernama **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi kedua saksi menerangkan tentang pernikahan sirri Tergugat, bahkan saksi pertama Tergugat ikut menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan yang tertuang dalam surat bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi. Namun, terhadap pernikahan sirri yang dilakukan Tergugat, kedua saksi tidak mengetahui dampaknya terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, dalam penilaian Majelis Hakim pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dallil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, bahkan dalam penilaian Majelis Hakim keterangan saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya : *"Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)"*

- Bahwa penyebab permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Januari 2022, yang pada akhirnya membulatkan tekad Penggugat untuk memutuskan atau mengakhiri tali perkawinannya bersama Tergugat dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui forum mediasi dengan seorang hakim mediator, namun

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya-upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya yang ingin hidup berpisah atau bercerai dari Tergugat;

- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti surat Penggugat, bukti Tergugat serta keterangan saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 maret 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2022;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 maret 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2022;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2022, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak awal Januari 2022 yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1443 Hijriah**, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Suherman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suherman, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 85.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp205.000,00
	(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)